



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <https://http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 2(2),
111-122

PERAN SEKOLAH DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI PENDIDIKAN SEKS

Yusuf Faisal Ali dan Vicky Feby Rosaline

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi
yusuffaisalali2016@gmail.com

Naskah diterima : 11 Mei 2020, Naskah direvisi : 22 Juni 2020, Naskah disetujui : 25 Juli 2020

ABSTRAK

Konten informasi pornografi akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas terutama pada kehidupan sekolah. Sekolah merupakan tempatnya pemenuhan hak peserta didik yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada pengaruh konten pornografi. Maka dari itu, untuk menghindari pengaruh dari konten tersebut pihak sekolah harus menerapkan pendidikan seks. Pendidikan seks sangat penting keberadaannya sebagai proteksi kepada peserta didik akan bahayanya konten pornografi. Dengan demikian, pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi penting diberikan melalui keluarga maupun kurikulum sekolah. Dengan adanya pendidikan seks, peserta didik akan memahami bagaimana nilai-nilai normatif mengenai hubungan intim antara lawan jenis, baik dalam perspektif kesehatan maupun psikologisnya. Lebih jauh keberadaan pendidikan seks akan menjelaskan mengenai perilaku yang bersifat antonimis, behavior, emosi, kepribadian, pandangan hidup, lingkungan sosial, nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Kata Kunci : Karakter, pendidikan seks, pornografi, sekolah.

ABSTRACT

Pornographic information content will have an impact on people's lives at large, especially on school life. The school is a place for the fulfillment of the rights of students who do not rule out the possibility of having an impact on the influence of pornographic content. Therefore, to avoid the influence of the content the school must implement sex education. Sex education is very important as a protection for students about the dangers of pornographic content. Thus, sex education or education on reproductive health is important to be provided through the family and school curriculum. With sex education, students will understand how normative values regarding intimate relationships between members of the opposite sex, both in their health and psychological perspectives. Furthermore, the existence of sex education will explain the behavior that is antonomic, behavior, emotions, personality, outlook on life, social environment, moral values that apply in a society.

Keywords: pornography, school, sex education

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Bahkan kehidupan manusia pada masa era globalisasi ini banyak dipengaruhi yang justru menjurus kepada konsumtif dan pengaruh-pengaruh dari budaya luar yang tidak ada batasnya sama sekali. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Featherstone (dalam Supardan, 2017) dalam bukunya *Consumer Culture and Posmodernism*, mengatakan fenomena kehidupan yang berkembang sekarang ini sangat destruktif bagi agama dan kebudayaan dalam kaitannya dengan penekanannya pada hedonisme, pengejaran kesenangan di sini dan saat ini (*here and now*) penanaman gaya hidup ekspresif, pengembangan narsistik dan tipe kepribadian egoistik. Gerakan mengenai kapitalisme multinasional, Amerikanisasi, imperialisme media serta budaya konsumen, seolah-olah telah mengasumsikan bahwa perbedaan lokal-tradisional terhapus oleh beberapa kekuatan universal tersebut walaupun sesungguhnya hal itu mustahil.

Globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan dibidang teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi membawa negara-negara di dunia masuk ke dalam sistem jaringan global (Ruyadi, 1995: hlm. 557). Maka dari itu, dunia telah mengubah menuju peradaban dunia baru, sehingga memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan era globalisasi. Selain itu, adanya faktor kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia dan penyebaran agama-agama besar di seluruh pelosok wilayah Indonesia sehingga terjadinya proses akulturasi dan asimilasi yang menjadi bagian dari keberagaman

budaya Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari keseharian kehidupan mereka, seperti agama, kebiasaan, tradisi, adat istiadat, mata pencaharian, kesenian, dan lain-lain (Widiastuti, 2005).

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa era globalisasi dapat disebut sebagai kemajuan pada bidang teknologi dan informasi yang tidak ada batasnya. Kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan-kebudayaan yang sudah menjadi jati diri atau identitas harus sudah dihadapkan dengan tantangan atau bahkan ancaman keberadaannya karena pengaruh budaya luar begitu mudahnya diakses hingga pada perubahan-perubahan etika individu atau bisa jadi adanya antara budaya tradisional dan budaya luar terjadinya proses akulturasi dan asimilasi yang dapat memunculkan suatu kebudayaan atau kebiasaan yang baru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sartini (2004: hlm. 116) bahwa globalisasi adalah suatu keadaan, tetapi juga suatu tindakan di mana aktivitas kehidupan tidak lokal dalam suatu negara tetapi mendunia. Hal ini dapat dilihat pada istilah ekonomi global ketika transaksi ekonomi dilakukan lintas negara secara masal, maka kebudayaan pun tak lepas dari pengaruh globalisasi.

Salah satu contoh kemajuan teknologi tersebut adalah kemudahan untuk mengakses informasi yang mengarah pada konten negatif terutama pada akses pornografi yang melalui internet. Disadari atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat penyebaran informasi keseluruh dunia, mengakses informasi, termasuk video atau gambar-gambar porno seakan tak terbendung. Pornografi dalam media internet yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui komputer pribadi

maupun telepon genggam, sudah menjadi fenomena yang sangat meresahkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sanjaya (2010) bahwa meningkatnya kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan banyaknya kesempatan dalam mendapatkan berbagai peralatan canggih memberikan efek yang cukup mengkhawatirkan bagi moral dan etika bagi kehidupan

Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan peluang bagi anak-anak di bawah umur atau kalangan remaja untuk memperoleh data informasi pornografi menjadi kenyataan karena keterbatasan pengawasan, para remaja dapat dengan mudah mengakses sendiri internet melalui telepon genggam atau mendatangi warnet-warnet yang tersedia. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa internet merupakan fasilitas penunjang bagi dunia pendidikan yang memudahkan dalam memperoleh data yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Namun dampak negatif internet yang berupa pornografi juga tidak dapat dihindari, anak-anak dengan sifat keingintahuannya dapat dengan mudah mengakses situs-situs porno melalui internet. Sifat internet yang bebas dan terbuka membuat kesulitan untuk mencegah hal seperti ini terjadi.

Maraknya kebiasaan siswa atau remaja mengakses situs porno pada internet hingga berdampak pada perilaku menyimpang seksual remaja seperti berhubungan badan sebelum menikah. Perilaku ini termasuk dalam bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* menurut teori Psikogenis, sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau sisi kejiwaannya antara lain faktor inteligensi, ciri kepribadian motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain. Selain menimbulkan kasus maraknya kalangan siswa atau remaja yang berhubungan badan sebelum menikah akibat dari tontonan film dewasa pada media sosial juga menimbulkan kasus kriminal seperti pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun menurut Teori Subkultur Delinkuensi, sejak 1950 keatas banyak terdapat perhatian pada aktivitas-aktivitas gang yang terorganisir dengan subkultur-subkulturnya. Kultur atau kebudayaan dalam hal ini menyangkut satu kumpulan nilai dan norma yang menuntut bentuk tingkah laku responsif sendiri yang khas pada anggota-anggota kelompok gang tadi. Subkultur delinkuen gang remaja itu mengaitkan sistem nilai, kepercayaan atau keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materil, pola kriminal, relasi hetero seksual bebas) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok remaja berandalan dan kriminal (Kartono, 1992).

Permasalahan mengenai maraknya penyimpangan seksual pada remaja akibat dari penyalahgunaan akses situs-situs pornografi pada internet, akhir-akhir ini sudah semakin meluas dan meresahkan. Dengan banyaknya kasus pornografi di Indonesia, pemerintah membuat undang-undang mengenai pornografi. Adapun pengertian pornografi menurut undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu: "Pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

Larangan Pornografi di Indonesia yang di muat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini, Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif dalam meminimalisir pelaku pornografi untuk tidak membuat dan menyebarkan tontonan dewasa tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (Mujab, 2013).

Adapun pasal yang membahas secara khusus mengenai perlindungan anak dari kasus-kasus pornografi tercantum dalam BAB III undang-undang pornografi pasal 15 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi" serta pasal 16 yang berbunyi: "Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi." Selanjutnya undang-undang ini juga menjelaskan bahwa pelaku pornografi adalah setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, memiliki,

mengunduh, mengekspor, mengimpor, mempertontonkan, memperdengarkan, menjual, atau membeli jasa pornografi.

Berdasarkan undang-undang tersebut sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki andil cukup besar dalam membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus ikut berperan dalam upaya mengatasi permasalahan ini, selaras dengan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Sekolah mempunyai peran penting dalam mencegah penyebaran virus pornografi. Untuk itu, terdapat hal-hal yang dapat dilakukan para guru untuk mencegah pornografi. Selain itu, sekolah perlu mengingatkan bahaya pornografi dengan memberi pengetahuan tentang apa, mengapa dan bagaimana pornografi merusak otak. Di sisi lain, para guru juga harus menjadi teladan bagi siswa. Dengan kata lain, tidak memberi contoh yang dapat mendorong siswa untuk menyukai pornografi. Guru yang berhubungan dengan teknologi informasi (TI) juga harus bisa mengarahkan murid-murid untuk menggunakan TI dengan tepat. Jika ada tugas yang menggunakan fasilitas

internet, guru wajib mengingatkan untuk menghindari gambar-gambar yang mengandung pornografi. Hal ini karena berpotensi muncul saat pencarian tugas. Fasilitas internet di sekolah juga hendaknya diperiksa secara teratur untuk melihat adakah konten pornografi yang sering diunduh. Risman juga menyarankan sekolah untuk membuat aturan tegas tentang penggunaan gadget. Guru harus mengingatkan penggunaan yang berlebihan dapat membuat siswa tidak fokus mengerjakan tugas (Fizriyani, 2016).

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang sudah dikupas di atas, penulis mengajukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup konten pornografi terhadap peserta didik ?
2. Bagaimana upaya sekolah memberikan pendidikan seks dalam mengatasi penyalahgunaan konten pornografi pada peserta didik ?

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Konten Pornografi Terhadap Peserta Didik

Konsep pornografi cakupannya sangat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan membangkitkan nafsu birahi. *Black's Law Dictionary* (Strelya, 2018) juga mengartikan pornografi sebagai kemiripan dari sudut pandang etimologis. Sebagaimana diketahui, istilah pornografi berasal dari dua kata yaitu pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan

grafi adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda-benda.

Peter Web (Mustansyir, 2003) melengkapi definisi pornografi dengan menambahkan bahwa pornografi itu terkait dengan *obscenity* (kecabulan) lebih daripada sekedar *eroticism*. Adapun pengertian pornografi menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi bahwa pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Selain itu, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Selain itu, Menurut Djubaedah (2004) mengemukakan bahwa pengertian pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual yang membangkitkan birahi seksual semata. Tetapi, pengertian pornografi dan pornoaksi juga perbuatan yang erotis dan sensual yang menjijikkan, memuakkan, memalukan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Dari pemaparan tersebut dapat diasumsikan bahwa konsep pornografi merupakan perilaku yang dilakukan seseorang yang berbentuk secara fisik yang melanggar norma-norma kesusilaan atau kesopanan. Melanggar norma-norma tersebut adalah suatu perbuatan yang menimbulkan erotis

yang memunculkan sesuatu yang tidak beradab dan dipandang tidak layak dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang diungkap oleh Zulkifli (2016) bahwa secara umum masyarakat memahami bagian tubuh yang menimbulkan rangsangan seksual, yang hanya boleh dibuka di ruang pribadi atau ditempat yang hanya ada kawan sejenis.

Namun, dalam kenyataannya, banyak tempat yang dilegalkan dan sudah dianggap biasa bagi masyarakat dan khalayak umum untuk membuka dan memperlihatkan sebagian besar dari bagian tubuh. Dari penjelasan tersebut, Menurut Oeniyati (2015) menjelaskan bahwa untuk lebih spesifik bahwa pornografi terdapat kriteria-kriteria yang mencakup:

1. Sengaja membangkitkan nafsu birahi orang lain
2. Bertujuan merangsang birahi orang lain/khalayak
3. Tidak mengandung nilai (estetika, ilmiah, pendidikan)
4. Tidak pantas menurut tata krama dan norma etis masyarakat setempat
5. Bersifat mengeksploitasi untuk kepentingan ekonomi, kesenangan pribadi, dan kelompok.

Menurut Bungin (2003) secara garis besar dalam wacana masalah tindakan pencabulan terdapat beberapa bentuk porno, yaitu : pornografi, pornoaksi, pornoteks, pornosuara dan pornomedia.

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberikan rangsangan seksual yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi obyek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual dimasyarakat.
3. Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa tersebut.
4. Pornosuara adalah suara, tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang objek seksual atau aktifitas seksual. Pornosuara ini secara langsung atau tidak langsung memberikan gambaran tentang objek seksual maupun aktifitas seksual kepada lawan bicara atau pendengar, sehingga berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau penerima informasi seksual itu.

Lickona (2012) menjelaskan bahwa dunia pendidikan saat ini jarang sekali membahas pengetahuan tentang seks

pada dunia remaja karena pembahasan seks pada remaja saat ini dianggap tabu sehingga menimbulkan banyak perdebatan mengenai pendidikan seks. Di bawah tajuk tersebut munculah subjek moralitas seks pranikah.

Namun, di tengah-tengah pertikaian yang terjadi atas permasalahan ini ada satu consensus yaitu perilaku seksual yang ditentukan oleh nilai, bukan pengetahuan belaka. Akibatnya, pendidikan seks harus mendidikan remaja tentang dimensi moral tindakan seks. Tantangan yang ada di hadapan sekolah sekarang adalah membantu para remaja dalam mengambil keputusan untuk tidak terlibat secara seksual dengan segala cara yang mungkin dilakukan. Meskipun para remaja sudah aktif secara seksual namun tetap diberikan sejumlah alasan yang masuk akal untuk dapat menjauhi keterlibatannya dalam permasalahan seksual.

Tentu saja tidak semua remaja sudah aktif dalam seksual namun hampir semua remaja telah terpengaruh melalui beberapa cara, yaitu lingkungan yang erotis yang merupakan “revolusi seksual”, lebih jauh lagi TV, film, dan majalah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Heffner (dalam Suparmi dan Hastuti 2007) bahwa pendidikan seks seksualitas yang komprehensif meliputi dimensi biologis, sosiokultural, psikologis, dan spiritual, termasuk bagaimana seseorang agar mampu melakukan proteksi diri dan membuat keputusan yang bertanggung jawab

Dari penjelasan tersebut, Hawari (2010) mengemukakan lebih jauh bahwa dampak dari pornografi sangatlah merugikan bagi generasi penerus. Berikut di bawah ini penjelasan dampak dari pornografi.

1. Sebagai provokator perzinaan
Pornografi dapat memicu dan menjadi provokator tindakan-tindakan agresivitas seksual sebagai lepasnya kontrol diri. Seseorang yang telah kecanduan pornografi, akan mengalami gangguan terhadap kemampuan mengendalikan dirinya yang berdampak pada kesulitan dalam mengendalikan diri (self control) terhadap agresivitas seksualnya.
2. Menurunkan Kinerja Otak
Sel otak yang memproduksi dopamin akan menjadi mengecil dan sel itu akan mengerut dan tidak akan lagi berfungsi secara normal. Menurut Kamus Kesehatan (2017) dopamin adalah sebuah neurotransmitter yang membantu mengontrol pusat kepuasan dan kesenangan di otak. Dopamin juga membantu mengatur tindakan dan tanggapan emosional, sehingga memungkinkan kita untuk tidak hanya mengapresiasi penghargaan, tetapi juga mengambil tindakan untuk meraihnya. Maka dari itu, dampaknya adalah pada sel otak normal rangkaian listrik berjalan sangat cepat, namun pada sel otak yang kecanduan pornografi rangkaian listrik itu akan berjalan lebih lambat.
3. Pemicu seks pranikah
Kenikmatan tentang cinta dan seks yang ditawarkan oleh berbagai informasi, baik berupa majalah, tayangan, film, dan internet tentunya akan membuat fantasi seks semakin berkembang.
Selain itu, masih menurut Hawari (2010) sebab dan bentuk terjadinya penyebaran pornografi bagi anak meliputi penyalahgunaan teknologi dan informasi dan kurangnya penegakan tokoh

masyarakat. Dari pemaparan tersebut dapat diasumsikan bahwa seks yang terjadi pada anak atau pranikah berawal dari keluarga atau lingkungan yang tidak kondusif yang memicu anak untuk mencoba lebih jauh berkenaan dengan pornografi tersebut. Hal tersebut akan berdampak buruk kepada anak tersebut, baik pada perkembangan secara fisik maupun mental. Maka dari itu, dibutuhkan penanganan nyata dalam mengatasi anak yang kecanduan terhadap pornografi, yaitu dengan pengawasan yang lebih intens lagi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Selain itu, peran lingkungan juga sangat penting dalam hal ini aparat setempat harus menciptakan suasana lingkungan yang kondusif.

Upaya Sekolah Memberikan Pendidikan Seks

Sekolah merupakan salah satu tempat yang mempunyai peran vital dalam proses pembentukan dan pengembangan pengetahuan dan mental peserta didik dan penyaluran bakat peserta didik yang pada akhirnya menjadi peserta didik yang diharapkan. Intinya adalah bahwa sekolah merupakan tempat pemenuhan hak anak dalam mencapai perkembangan psikologinya yang secara luas.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Surya, Hasim, & Suwarno (2010: hlm. 42) menyebutkan sekolah memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan intelektual dan psikologi anak didik, karena di sekolah tempat berkumpulnya anak dari berbagai keluarga yang berasal dari masyarakat yang berbeda pula. Sekolah juga mempunyai peran membentuk kepribadian anak didik. Sekolah akan menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat anak didik sehingga menjadi seorang ahli yang berguna bagi dirinya dan untuk bangsanya. Sekolah sengaja

dibangun dan diadakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan bangsa. Adapun menurut Sholeh & Humaidi (2016: hlm. 42-43). Sekolah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak pendidikan, akan tetapi pendidikan tidak sama dengan sekolah.

Dari penjelasan di atas, maka salah satu penanganan pornografi atau seks yang terjadi pada peserta didik adalah melalui sekolah, yaitu dengan adanya pendidikan seks. Dalam pendidikan seks tersebut peserta didik akan memahami bagaimana nilai-nilai normatif mengenai hubungan intim antara lawan jenis, baik dalam perspektif kesehatan maupun psikologinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tretsakis (2003: hlm. 4) pendidikan seks menjelaskan tentang perilaku yang bersifat antonimis, behavior, emosi, kepribadian, pandangan hidup, lingkungan sosial, nilai-nilai moral yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan Andika (2010: hlm.14) menyatakan bahwa pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi penting diberikan melalui keluarga maupun kurikulum sekolah. Bahkan berdasarkan kesepakatan internasional di Kairo 1994 (*The Cairo Consensus*) tentang kesehatan yang ditandatangani oleh 184 negara termasuk Indonesia, diputuskan tentang perlunya pendidikan seks pada remaja.

Andika (2010: hlm.13) mengungkapkan bahwa pendidikan seks berbeda dengan pengetahuan reproduksi. Pendidikan seks bertujuan untuk mengenalkan anak tentang jenis kelamin dan cara menjaganya, baik dari sisi kesehatan dan kebersihan, keamanan, serta keselamatan. Sementara pengetahuan reproduksi sangat berkaitan dengan proses perkembangbiakan makhluk hidup. Andika (2010: hlm. 15)

menyatakan beberapa definisi mengenai pendidikan seks yaitu:

1. Pendidikan seks di negara-negara sekuler menitik beratkan pada perilaku seks yang aman dan sehat serta tidak mengajarkan anak-anak tentang menghindari seks bebas. Sehingga ini tidak bisa mengurangi timbulnya penyakit menular (PMS) dan kehamilan pra nikah.
2. Pendidikan seks adalah perlakuan sadar dan sistematis sekolah, keluarga dan masyarakat untuk menyampaikan proses perkawinan menurut agama dan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Intinya pendidikan seks tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.
3. Ilmu biologi menyebutkan bahwa pendidikan seks merupakan proses pemaduan dan penggabungan sifat-sifat genetik untuk mewariskan ciri-ciri suatu spesies supaya tetap langgeng atau disebut juga dengan reproduksi. Proses ini seringkali menghasilkan dimorfisme di dalam suatu spesies, sehingga dikenal dengan tipe jantan dan tipe betina (disebut juga dengan seks atau kelamin). Dalam perkembangan terbentuknya sel-sel yang terspesialisasi berdasarkan tipe seksual, dan dikenal sel kelamin (*gametosit*, *gametocyte*), yang untuk jantan biasanya disebut sel sperma (*spermatozoid*) dan untuk betina disebut sebagai sel telur atau (*ovum*).
4. Reproduksi yang memerlukan proses seks dikatakan sebagai reproduksi seksual, sedangkan yang tidak memerlukan proses ini disebut reproduksi aseksual, reproduksi somatik, atau reproduksi vegetatif.

Dari pemaparan mengenai konsep

pendidikan seks, menurut Tretsakis (2003) mengemukakan bahwa pendidikan seks begitu penting keberadaannya. Berikut di bawah ini alasan penting keberadaan pendidikan seks, yaitu :

1. Pendidikan seks secara dini akan memudahkan anak-anak menerima keberadaan tubuhnya secara menyeluruh dan menerima fase-fase perkembangannya secara wajar.
2. Pendidikan seks secara dini akan membantu anak-anak untuk mengerti dan merasa puas dengan peranannya dalam kehidupan.
3. Pendidikan seks yang sehat cukup efektif untuk menghilangkan rasa ingin tahu yang tidak sehat yang sering muncul dalam benak anak-anak.
4. Secara keseluruhan, informasi seks yang diberikan akan melindungi kehidupan masa depan mereka dari komplikasi dan kelainan seks.
5. Pendidikan seks yang sehat, jujur dan terbuka juga akan menumbuhkan rasa hormat dan patuh anak-anak terhadap orang tuanya.
6. Pendidikan seks yang diajarkan secara terarah dan dipimpin di dalam lingkungan keluarga cenderung cukup efektif untuk mengatasi informasi-informasi negatif yang berasal dari luar lingkungan keluarga.
7. Bila diajarkan dengan baik, pendidikan seks akan membuat masing-masing anak bangga dengan jenis kelaminnya.
8. Pendidikan yang sehat dan wajar memungkinkan anak memperoleh taraf kedewasaan yang layak menurut usianya,
9. Pendidikan seks mempersiapkan seorang anak untuk kelak menjadi orang tua yang dengan baik dan benar,

akan mengajarkan pengetahuan seks kepada anak-anaknya.

Dari pemaparan tersebut mengenai begitu pentingnya keberadaan pendidikan seks, maka pendidikan seks memiliki tujuan yang tidak kalah pentingnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Alex (1991) bahwa tujuan dari pendidikan seks ialah untuk memberikan pengertian yang wajar mengenai proses kedewasaan dirinya, baik secara fisik maupun mental emosional yang berhubungan dengan seksualitas. Dan juga membangun sikap yang positif, sehat, dan objektif terhadap perkembangan seksual dengan segala manifestasinya. Baik mengenai dirinya maupun orang lain.

Selain itu, Andika (2010:13) menyatakan bahwa pendidikan seks bertujuan untuk memperkenalkan anak tentang jenis kelamin dan cara menjaganya, baik dari sisi kesehatan dan kebersihan, keamanan serta keselamatan. Sedangkan menurut Harlina Martono (dalam Miqdad 1997: hlm.11) mengutip pendapat Kir Kendall, bahwa tujuan pendidikan seks adalah: (1) membentuk pengertian dalam perbedaan seks antara pria dan wanita dalam keluarga, pekerjaan dalam seluruh kehidupan yang selalu berubah dan berbeda dalam tiap masyarakat dan kebudayaan, (2) membentuk pengertian tentang peranan seks didalam kehidupan manusia dan keluarga, (3) mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan kebutuhan seks, (4) membantu murid dalam mengembangkan kepribadiannya sehingga mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, misalnya: memilih jodoh, hidup berkeluarga, tindak kesusilaan dalam seks, dan lain-lain.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

pendidikan seks sangatlah penting bagi peserta didik untuk selalu menjaga kondisi fisiknya supaya terhindar dari gangguan kesehatan yang sangat riskan. Maka dari itu, dibutuhkan peran sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat terutama pemuka agama agar berperan aktif untuk menjaga anak-anaknya atau peserta didik untuk selalu mensosialisasikan akan bahayanya seks bebas, sehingga peserta didik akan bisa menjaga dirinya dan dapat memahaminya berkenaan dengan pendidikan seks. Selain itu, dengan adanya pendidikan seks peserta didik akan memahami arti dari seks tersebut dan dapat menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh yang tidak sehat yang dapat membahayakan dirinya sendiri serta akan mendapatkan pemikiran kedewasaan yang efektif. Apabila peserta didik dapat memahami arti seks yang sesungguhnya maka secara tidak langsung akan menjaga keamanannya, baik dari sisi kesehatan maupun keselamatan.

KESIMPULAN

Perlu diketahui bahwa implementasi pendidikan seks dikalangan remaja menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bahwa pendidikan seks dianggap tabu bahkan riskan yang dapat menyebabkan pemikiran peserta didik kearah yang salah. Padahal keberadaan pendidikan seks akan berdampak pada pemahaman peserta didik pada dimensi moral terhadap tindakan seks tersebut, sehingga peserta didik dapat mengambil suatu keputusan untuk tidak terlibat secara dini ke dalam permasalahan seksual. Namun, peserta didik tetap diberikan sejumlah alasan yang masuk akal untuk dapat menjauhi keterlibatannya dalam permasalahan seksual. Dampak buruk peserta didik

terlalu dini pada pengetahuan seks adalah sebagai provokator perzinaan, dapat menurunkan kinerja otak, dan dapat memicu seks pranikah.

Sekolah merupakan salah satu tempat yang mempunyai peran vital dalam proses pembentukan dan pengembangan pengetahuan dan mental peserta didik dan penyaluran bakat peserta didik yang pada akhirnya menjadi peserta didik yang diharapkan. Intinya adalah bahwa sekolah merupakan tempat pemenuhan hak anak dalam mencapai perkembangan psikologinya yang secara luas dan tempat proses dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik tersebut. Untuk mewujudkan peran tersebut, peserta didik harus terhindar dari aksi pornografi yang sangat berbahaya. Maka dari itu, agar peserta didik tetap berada pada jalur yang benar maka perlu diperkenalkan tentang pendidikan seks. Pendidikan seks bertujuan untuk mengenalkan anak tentang jenis kelamin dan cara menjaganya, baik dari sisi kesehatan dan kebersihan, keamanan, serta keselamatan. Sementara pengetahuan reproduksi sangat berkaitan dengan proses perkembangbiakan makhluk hidup. Pentingnya pengenalan pendidikan seks kepada peserta didik adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan seks secara dini akan memudahkan anak-anak menerima keberadaan tubuhnya secara menyeluruh dan menerima fase-fase perkembangannya secara wajar.
2. Pendidikan seks secara dini akan membantu anak-anak untuk mengerti dan merasa puas dengan peranannya dalam kehidupan.
3. Pendidikan seks yang sehat cukup efektif untuk menghilangkan rasa

ingin tahu yang tidak sehat yang sering muncul dalam benak anak-anak.

4. Secara keseluruhan, informasi seks yang diberikan akan melindungi kehidupan masa depan mereka dari komplikasi dan kelainan seks.
5. Pendidikan seks yang sehat, jujur dan terbuka juga akan menumbuhkan rasa hormat dan patuh anak-anak terhadap orang tuanya.
6. Pendidikan seks yang diajarkan secara terarah dan terpimpin di dalam lingkungan keluarga cenderung cukup efektif untuk mengatasi informasi-informasi negatif yang berasal dari luar lingkungan keluarga.
7. Bila diajarkan dengan baik, pendidikan seks akan membuat masing-masing anak bangga dengan jenis kelaminnya.
8. Pendidikan yang sehat dan wajar memungkinkan anak memperoleh taraf kedewasaan yang layak menurut usianya,
9. Pendidikan seks mempersiapkan seorang anak untuk kelak menjadi orang tua yang dengan baik dan benar, akan mengajarkan pengetahuan seks kepada anak-anaknya.

REFERENSI

- Alex. (1991). *Komunikasi Orang Tua Dan Anak*. Bandung : Angkasa.
- Andika, A. (2010). *Bicara Seks Bersama Anak*. Yogyakarta : PT Suka Buku.
- Burhan, B. (2003). *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika*. Jakarta: Prenada Media
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Djubaedah, N. (2004). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Fizriyani, W. (2016). *Cara Tepat Sekolah Dalam Mencegah Pornografi*. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/16/>
- Hawari, D. (2010). *Dampak Buruk Pornografi dan Dampak Penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kesehatan Jiwa*. Jakarta: FKUI
- Kartono, K. (1992). *Psikologi Wanita; Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Lickona, T. (2012). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu. (1997). *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Mustansyir, R. (2003). *Refleksi Filosofis Pornografi dan Pornoaksi*.
- Rogers, E. M. (1986). *Communication Technology; The New Media in Society*.
- Ruyadi, Y. (2010). *Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Budaya Lokal (Penelitian Terhadap Masyarakat Adat Kampung Benda Kerep Cirebon Provinsi Jawa Barat untuk Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah)*. *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI. 8-10 November 2010*. Bandung Indonesia.
- Sanjaya, R. (2010). *Parenting Untuk Pornografi di Internet*. Jakarta: Elex Media Computerindo
- Sartini. (2004). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2*.
- Sholeh, A. N., & Humaidi, L. (2016). *Panduan Sekolah & Madrasah Rumah Anak*. Bandung: Erlangga
- Strelya, A. A. (2018). *Analisis Kriminologis Terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik*. Unila: Skripsi.
- Supardan, D. (2017). *Tantangan Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi*. UPI: Artikel.
- Suparmi dan Lita Widyo Hastuti. (2007). *Pendidikan Seksualitas Bagi Anak Usia Sekolah Dasar*. *Volt.6. No. 1*, 132-134.
- Surya, M., Hasim, A., & Suwarno, R. B. (2010). *Menjadi Guru yang Baik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- The Cairo Konsensus. (1994). *Kesepakatan Internasional Tentang Pendidikan Seks*. Cairo.
- Tretsakis, M. (2003). *Seks & Anak-Anak Bagaimana Menanamkan Pemahaman Seks yang Sehat Kepada Anak-Anak*. Bandung: CV. Pionir Jaya.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Widyastuti. 2005. *Epidemiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: EGC.
- Zulkifli. 2016. *Pornografi dalam Ekspresi dan Apresiasi Seni Rupa*. Medan: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan.